CONTOH DOKUMEN — DATA FIKTIF, TIDAK UNTUK DIAJUKAN

Batam, 20 Oktober 2026

Perihal : **Memori Kasasi atas Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg**

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
di Jakarta
melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang
c.q. Panitera Muda Perdata Khusus/Pengadilan Hubungan Industrial

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Dedi Kurniawan**
Alamat	:	Perumahan Griya Batu Aji Blok F No. 9, RT 002/RW 011, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam

Dahulu sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMOHON KASASI;

Dengan ini mengajukan memori kasasi terhadap:

Nama	:	**PT Contoh Elektronika Batam**
Diwakili oleh	:	Budi Santoso, selaku Direktur
Alamat	:	Kawasan Industri Contoh Lot 12, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam

Dahulu sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai TERMOHON KASASI;

atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg tanggal 8 Oktober 2026, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 Mei 2026;

3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sejumlah Rp39.000.000,00;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

I. TENGGANG WAKTU DAN FORMALITAS PERMOHONAN KASASI

1. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg tanggal 8 Oktober 2026

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon Kasasi;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, dan menurut perhitungan Pemohon Kasasi batas waktu tersebut jatuh pada tanggal 28 Oktober 2026;
3. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg tanggal 16 Oktober 2026 dalam tenggang waktu tersebut, dan memori kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga permohonan kasasi ini secara formal patut diterima;

II. ALASAN-ALASAN KASASI

4. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

A. Judex facti keliru menerapkan ketentuan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak

5. Bahwa judex facti menerapkan pengali 0,5 dengan alasan efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian;
6. Bahwa padahal Tergugat tidak pernah membuktikan kerugian tersebut dengan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja seharusnya dinilai sebagai efisiensi untuk mencegah kerugian, sehingga uang pesangon diberikan 1 (satu) kali ketentuan;

B. Judex facti keliru dalam menerapkan ketentuan pengupahan

8. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan bukti P-3 berupa slip upah yang menunjukkan upah Penggugat di bawah upah minimum kota Batam;
9. Bahwa akibatnya tuntutan selisih upah dan upah bulan Mei 2026 yang belum dibayar ditolak tanpa pertimbangan yang cukup;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg tanggal 8

Oktober 2026 tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan, serta Mahkamah Agung patut mengadili sendiri perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg tanggal 8 Oktober 2026;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebesar Rp70.514.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon Kasasi,

Meterai Rp10.000,-

Dedi Kurniawan